



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57955141

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR KEPALA SEKOLAH PENGAWAS SEKOLAH DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR 0840/B3/OT.02.02/2024**

**TENTANG MAKLUMAT**

**PELAYANAN**

**DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH PENGAWAS SEKOLAH DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**DIREKTUR KEPALA SEKOLAH PENGAWAS SEKOLAH DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu ditetapkan maklumat pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan tentang Maklumat Pelayanan Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR KEPALA SEKOLAH PENGAWAS  
SEKOLAH DAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.**

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2024

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan  
Tenaga Kependidikan



Dr. Kasiman

NIP. 196905111994031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR KEPALA  
SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
NOMOR 0840/B3/OT.02.02/2024  
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN  
DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS  
SEKOLAH DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MAKLUMAT PELAYANAN  
DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2024  
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,  
dan Tenaga Kependidikan



Dr. Kasiman  
NIP 196905111994031002